

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 017/MENKES/SK/I/2014

#### TENTANG

# TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa Menteri dan Pejabat tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
  - b. bahwa masa kerja Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/VIII/2012, telah habis masa berlakunya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang...

- 2 -

- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM

DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI

MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.

KESATU : Susunan Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan

Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu, yang selanjutnya disebut Tim Dokter, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, tindakan medik, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan bila perlu dirujuk ke luar negeri;

2. melakukan...



- 3 -

- 2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
- 3. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter dapat

menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

maupun swasta sesuai kebutuhan medis.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter terhitung mulai tanggal 1 Januari

2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas

Tim Dokter dibebankan pada Anggaran Belanja

Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri Dan Pejabat Tertentu, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 017/MENKES/SK/I/2014
TENTANG
TIM DOKTER PELAKSANA
PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

# SUSUNAN TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

Pengarah : 1. Menteri Kesehatan

2. Wakil Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Ketua : Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B, Sp.OT

Wakil Ketua : Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Ditkesad (ex

officio)

Sekretaris : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan (ex

officio)

2. dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)

Anggota : 1. Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN

2. dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC

3. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FESC, FSCAI

4. Dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FSCAI

5. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP

6. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI, FINASIM

7. dr. Ibrahim Basir, Sp.BKBD

8. dr. Eddy Harijanto, Sp.An(K), KIC

9. dr. Prasenohadi, Sp.P(K), PhD

10. Dr. dr. Umar Said, Sp.THT KL(K)

11. Dr. dr. Junita Indarti, Sp.OG

12. dr. Hernawita, Sp.M(K)

Sekretariat...



- 5 -

Sekretariat

: Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

- 1. Harmen Mardjunin, SE, MM
- 2. dr. Febindra Eka Widisana, MKM
- 3. Hery Djoko Purwanto
- 4. Ahmad Fauzan
- 5. Lestari
- 6. Reno Mardina

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI